

**PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI SEBAGAI UPAYA
PENGEMBALIAN ASET DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

DONNY M DOLOKSARIBU, FAISAL, MHD TEGUH SYUHADA LUBIS

Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

(Email: donnydoloksaribu3@gmail.com)

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pelaksanaan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagai upaya pengembalian aset dalam tindak pidana korupsi. Pengembalian kerugian keuangan negara akibat korupsi merupakan bentuk penegakan hukum yang menegaskan kewajiban pelaku untuk menghapus hak atas aset yang diperoleh secara melawan hukum melalui mekanisme penyitaan, pembekuan, dan perampasan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif dan terapan, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pidana tambahan berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menegaskan pembayaran uang pengganti sebesar nilai harta yang diperoleh dari tindak pidana. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala, antara lain kesulitan pelacakan aset, keterbatasan koordinasi antarinstansi, dan ketidakefektifan penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan mekanisme eksekusi agar pengembalian aset negara berjalan optimal dan berkeadilan.

Kata Kunci: Pembayaran; Pengganti; Pengembelian.

ABSTRACT

This study examines the implementation of additional criminal sanctions in the form of compensation payments as an effort to recover assets in corruption cases. The restitution of state financial losses caused by corruption represents a law enforcement mechanism that obliges offenders to relinquish rights to unlawfully obtained assets through seizure, freezing, and confiscation. The research employs a normative legal method with a descriptive and applied approach, utilizing both primary and secondary legal materials. The findings indicate that the regulation of compensation payments, as stipulated in Article 18 of the Anti-Corruption Law, mandates restitution equivalent to the value of assets obtained from the crime. However, its implementation faces obstacles such as difficulties in asset tracing, limited inter-agency coordination, and ineffective law enforcement mechanisms. Therefore, strengthening regulations and execution mechanisms is essential to ensure the recovery of state assets is carried out effectively and fairly.

Keywords: Payment; Replacement; Purchase.

A. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang perkembangannya semakin meluas dan kompleks di Indonesia. Motif dan bentuk kejahatan korupsi kini tidak hanya mencakup sektor eksekutif dan legislatif, tetapi juga merambah lembaga yudikatif yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam penegakan

hukum. Kondisi ini tidak hanya menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga negara, tetapi juga mencederai rasa keadilan masyarakat. Dampak korupsi yang tidak terkendali dapat membawa bencana besar, tidak hanya terhadap stabilitas ekonomi nasional, tetapi juga terhadap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia menjunjung tinggi supremasi hukum dan kesetaraan di hadapan hukum. Dalam konteks tersebut, upaya pemberantasan tindak pidana korupsi diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Salah satu tujuan utama undang-undang ini adalah pengembalian kerugian keuangan negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, selain pidana pokok berupa pidana penjara dan denda, pelaku korupsi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, perampasan aset, atau penghapusan keuntungan yang diperoleh dari hasil tindak pidana.

Peran Kejaksaan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi sangat strategis karena berfungsi sebagai pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa sebagai eksekutor memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan pelaksanaan putusan pengadilan, termasuk pelaksanaan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan pengembalian kerugian negara melalui mekanisme pembayaran uang pengganti sering kali menemui berbagai hambatan, baik secara administratif, teknis, maupun yuridis.

Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU Tipikor dimaksudkan untuk mengembalikan kerugian negara secara proporsional dengan nilai aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Hakim menjatuhkan pidana tambahan ini berdasarkan hasil audit kerugian keuangan negara serta fakta yang terungkap di persidangan. Meski demikian, penerapan ketentuan ini masih menghadapi kendala serius seperti kesulitan dalam pelacakan aset, ketidakpatuhan terpidana, hingga lemahnya koordinasi antar-lembaga penegak hukum dalam mengeksekusi putusan.

Korupsi di Indonesia tidak lagi dapat dipandang sebagai kejahatan biasa karena telah mengakar dalam sistem sosial, politik, dan ekonomi. Tindakan korupsi kerap melibatkan aktor-aktor berpengaruh, baik di sektor pemerintahan maupun swasta, yang memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara merugikan keuangan negara. Situasi ini menunjukkan perlunya penguatan sistem hukum nasional yang menekankan aspek

pemulihan aset sebagai instrumen keadilan, bukan semata sebagai bentuk hukuman. Dengan demikian, pidana tambahan pembayaran uang pengganti memiliki peran ganda, yakni menegakkan keadilan sekaligus memulihkan kerugian negara.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti sebagai upaya pengembalian aset dalam tindak pidana korupsi. Penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam penerapan pidana tambahan tersebut serta merumuskan strategi hukum yang dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaannya. Dengan pendekatan hukum normatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan kebijakan hukum pidana nasional dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif (doktrinal), yang menitikberatkan pada studi kepustakaan dengan menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai dasar utama dalam menjawab permasalahan penelitian. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan untuk menelaah ketentuan hukum positif yang mengatur pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, serta pendekatan analitis guna mengkaji penerapan norma hukum tersebut dalam praktik penegakan hukum oleh kejaksaan. Metode ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti sebagai upaya pengembalian aset negara, dengan mengaitkan ketentuan normatif dan realitas penerapannya di lapangan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi

Pengaturan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem hukum pidana Indonesia yang bertujuan untuk memulihkan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Melalui ketentuan tersebut, negara memberikan dasar hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum, khususnya jaksa dan hakim, untuk memastikan bahwa aset atau keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum dapat dikembalikan kepada negara.

Secara normatif, Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor menegaskan bahwa pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dikenakan sebesar-besarnya sama dengan jumlah harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Artinya, penerapan uang

pengganti tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memiliki fungsi restitutif, yakni memulihkan kondisi keuangan negara seperti semula. Dengan adanya ketentuan ini, pidana tambahan uang pengganti menjadi pelengkap dari pidana pokok berupa pidana penjara dan denda, sekaligus mencerminkan tujuan hukum pidana yang bersifat korektif dan keadilan restoratif.

Lebih lanjut, penerapan pidana tambahan uang pengganti tidak hanya terbatas pada tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang dan memperkaya diri sendiri, tetapi juga dapat diterapkan terhadap tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 5 sampai Pasal 14. Hal ini menunjukkan bahwa pidana tambahan uang pengganti memiliki jangkauan luas dan fleksibilitas tinggi dalam menegakkan keadilan serta memastikan bahwa tidak ada hasil korupsi yang dinikmati oleh pelaku atau pihak lain.

Dari perspektif tujuan pemidanaan, pengaturan uang pengganti sejalan dengan konsep “asset recovery” atau pengembalian aset hasil kejahatan yang menjadi fokus utama dalam hukum internasional, termasuk United Nations Convention against Corruption (UNCAC). Dengan demikian, keberadaan uang pengganti bukan sekadar hukuman tambahan, melainkan juga merupakan implementasi kewajiban negara dalam mengembalikan aset negara yang hilang akibat tindak pidana korupsi. Pengaturan ini memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang berkomitmen terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.

Meskipun demikian, efektivitas pengaturan ini bergantung pada sejauh mana aparat penegak hukum mampu menelusuri, membekukan, dan menyita aset hasil korupsi sebelum maupun sesudah putusan pengadilan. Dalam praktiknya, masih terdapat kendala teknis dalam mengidentifikasi aset terpidana yang disembunyikan atau dialihkan ke pihak ketiga. Oleh karena itu, pengaturan hukum mengenai uang pengganti perlu diiringi dengan peningkatan kapasitas kelembagaan, sistem pelacakan aset berbasis teknologi, serta kerja sama antar lembaga, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Secara keseluruhan, pengaturan pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi merupakan upaya konkret untuk menegakkan keadilan dan memulihkan keuangan negara. Ketentuan ini memberikan landasan yuridis bagi negara untuk menegaskan bahwa hasil korupsi tidak dapat dinikmati oleh siapapun. Melalui penguatan penerapan norma Pasal 18 UU Tipikor, diharapkan sistem hukum Indonesia mampu menciptakan efek jera bagi pelaku, menumbuhkan kepercayaan publik terhadap

lembaga penegak hukum, serta memperkuat prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan negara.

2. Pelaksanaan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti sebagai Upaya Pengembalian Aset Negara

Pelaksanaan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti merupakan implementasi langsung dari putusan pengadilan yang bertujuan untuk memulihkan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Ketentuan mengenai pelaksanaan ini diatur dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa sebagai eksekutor bertanggung jawab menagih uang pengganti dari terpidana. Jaksa memberikan waktu satu bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap agar terpidana secara sukarela melunasi kewajiban tersebut. Tahapan ini menunjukkan pentingnya peran kejaksaan dalam memastikan efektivitas pelaksanaan pidana tambahan, sekaligus menegaskan fungsi eksekutorial jaksa dalam sistem peradilan pidana.

Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan terpidana tidak membayar uang pengganti, maka jaksa dapat melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta benda milik terpidana untuk menutupi nilai uang pengganti. Proses ini dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku dengan tetap memperhatikan asas legalitas dan proporsionalitas. Tindakan penyitaan dan pelelangan merupakan bentuk pemaksaan negara untuk memastikan kerugian keuangan negara dapat dikembalikan, sehingga tidak ada keuntungan yang tersisa bagi pelaku tindak pidana korupsi. Pelaksanaan ini juga menjadi indikator sejauh mana aparat penegak hukum mampu menerapkan pendekatan asset recovery secara efektif dalam konteks penegakan hukum di Indonesia.

Dalam hal terpidana tidak memiliki harta yang cukup atau menyembunyikan aset hasil kejahatan, maka pidana penjara subsider diberlakukan sebagai bentuk konsekuensi hukum. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera dan menjamin kepastian hukum terhadap pelaksanaan putusan pengadilan. Namun, meskipun pidana subsider menjadi alternatif terakhir, penerapan ini sering kali dianggap belum sepenuhnya memenuhi tujuan restitutif, karena tidak memberikan pengembalian nyata terhadap keuangan negara. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih proaktif dalam pelacakan dan pengembalian aset perlu dikedepankan untuk memastikan efektivitas pidana tambahan uang pengganti.

Di sisi lain, pelaksanaan pidana tambahan uang pengganti sering kali menghadapi tantangan, baik dari aspek teknis maupun administratif. Permasalahan seperti kesulitan

menelusuri aset terpidana, minimnya data keuangan yang akurat, serta keterbatasan koordinasi antar-lembaga penegak hukum menjadi hambatan yang signifikan. Selain itu, tidak jarang aset hasil korupsi telah dialihkan atau disembunyikan melalui pihak ketiga, baik di dalam maupun luar negeri. Oleh sebab itu, optimalisasi pelaksanaan pidana tambahan memerlukan sinergi antara Kejaksaan, KPK, PPATK, dan lembaga keuangan, termasuk pemanfaatan teknologi pelacakan aset digital untuk memperkuat efektivitas eksekusi.

Dengan demikian, pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti bukan hanya merupakan bentuk penegakan hukum semata, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan keadilan dan pemulihan ekonomi negara. Penerapan yang konsisten, didukung oleh koordinasi antar-lembaga dan transparansi dalam proses eksekusi, akan memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan serta menegaskan komitmen negara dalam memberantas korupsi secara menyeluruh. Upaya pengembalian aset melalui mekanisme pidana tambahan ini juga menjadi bukti nyata bahwa hukum pidana Indonesia tidak hanya menindak pelaku, tetapi juga berorientasi pada pemulihan kerugian negara dan kesejahteraan publik.

3. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti

Pelaksanaan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi memiliki tujuan utama untuk memulihkan kerugian keuangan negara. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan ketentuan ini sering menghadapi berbagai hambatan baik secara normatif, yuridis, maupun teknis. Hambatan tersebut berimplikasi langsung terhadap efektivitas pengembalian aset negara. Ketidaktegasan mekanisme pelaksanaan dalam peraturan perundang-undangan terkadang menimbulkan perbedaan tafsir di kalangan aparat penegak hukum, khususnya dalam menentukan batas waktu dan tata cara pelaksanaan penyitaan serta pelelangan aset terpidana. Kondisi ini dapat mengakibatkan keterlambatan eksekusi dan melemahkan tujuan restitutif dari pidana tambahan uang pengganti.

Dari sisi yuridis, salah satu hambatan utama terletak pada kemampuan terpidana dalam membayar uang pengganti. Tidak sedikit pelaku korupsi yang telah mengalihkan atau menyembunyikan harta hasil kejahatannya sebelum proses hukum selesai, sehingga ketika putusan telah berkekuatan hukum tetap, aset yang dapat disita oleh negara menjadi sangat terbatas. Meskipun peraturan memberikan alternatif pidana penjara subsider, penerapan sanksi ini tidak memberikan dampak restitutif terhadap keuangan negara karena tidak

menghasilkan pengembalian dana. Akibatnya, meskipun aspek penegakan hukum telah dijalankan, tujuan pemulihan aset tidak sepenuhnya tercapai.

Hambatan teknis juga menjadi persoalan serius dalam pelaksanaan pidana tambahan uang pengganti. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan teknologi dan sistem informasi yang digunakan dalam penelusuran aset hasil korupsi. Tidak adanya sistem terintegrasi antar-lembaga seperti Kejaksaan, KPK, dan PPATK menyebabkan proses identifikasi dan verifikasi aset berlangsung lambat dan tidak efisien. Selain itu, proses administratif seperti pelelangan barang sitaan sering kali mengalami keterlambatan akibat prosedur birokratis yang panjang, minimnya transparansi, serta lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan eksekusi di lapangan.

Faktor koordinasi antarlembaga penegak hukum juga sering menjadi penghambat dalam implementasi pidana tambahan uang pengganti. Kurangnya sinergi antara aparat penegak hukum menyebabkan adanya tumpang tindih kewenangan dalam tahap penelusuran, penyitaan, dan eksekusi aset. Di sisi lain, tidak adanya standar operasional prosedur (SOP) yang baku antar-lembaga memperbesar risiko inkonsistensi dan menimbulkan potensi konflik administratif. Hal ini menegaskan pentingnya pembentukan mekanisme koordinasi terpadu berbasis sistem informasi digital agar setiap tahap pelaksanaan dapat berjalan secara efektif, cepat, dan transparan.

Selain hambatan hukum dan teknis, aspek sumber daya manusia (SDM) juga menjadi faktor penting yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan uang pengganti. Tidak semua aparat kejaksaan memiliki kemampuan teknis dan pemahaman yang mendalam mengenai asset tracing, valuasi aset, maupun mekanisme perampasan lintas negara. Rendahnya kapasitas aparat di bidang ini dapat menghambat pelaksanaan eksekusi secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kompetensi SDM penegak hukum melalui pelatihan, sertifikasi, dan kerja sama dengan lembaga internasional yang memiliki pengalaman dalam pengembalian aset lintas yurisdiksi.

Dengan mempertimbangkan berbagai hambatan tersebut, optimalisasi pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti memerlukan pembaruan sistem hukum dan reformasi kelembagaan yang komprehensif. Upaya pembenahan dapat dilakukan melalui penguatan regulasi pelaksanaan eksekusi, penerapan teknologi pelacakan aset modern, peningkatan koordinasi antarlembaga, serta pembangunan sistem informasi terintegrasi. Langkah-langkah tersebut tidak hanya akan mempercepat proses pengembalian aset negara, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan hukum pidana di Indonesia. Dengan demikian, efektivitas pidana tambahan uang pengganti

sebagai instrumen pemulihan kerugian negara dapat tercapai secara maksimal dan berkelanjutan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut yaitu:

Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi memiliki peran penting sebagai instrumen hukum untuk memulihkan kerugian keuangan negara. Ketentuan ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, memberikan dasar yuridis bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi yang bersifat restitutif terhadap pelaku korupsi. Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, baik dalam penelusuran aset, efektivitas eksekusi, maupun koordinasi antarlembaga penegak hukum. Hambatan-hambatan tersebut berdampak pada belum optimalnya upaya pengembalian aset negara sebagai tujuan utama pemberlakuan pidana tambahan uang pengganti.

Saran

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti, diperlukan penguatan regulasi dan koordinasi antar-lembaga penegak hukum, khususnya dalam penelusuran dan penyitaan aset hasil korupsi. Penerapan konsep sita jaminan sejak tahap penyidikan harus dioptimalkan guna menjamin ketersediaan aset yang dapat dieksekusi apabila terpidana tidak membayar uang pengganti. Selain itu, hakim hendaknya mempertimbangkan keseimbangan antara jumlah uang pengganti dengan pidana subsider yang dijatuhkan agar tercipta keadilan substantif dan kepastian hukum dalam proses pemulihan kerugian keuangan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, F., & Eddy, T. (2021). *Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pemidanaan (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Berdasarkan Hukum Indonesia Dan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003. Jurnal Ilmiah Advokasi*, 9(1), 19-30.
- Achmad Rivai, (2014), *Penemuan Hukum oleh Hakim, Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Adam Chazawi. (2008). *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : Alumni.
- Ahmad Rifai, (2010), *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Aisyah, A., & Sahari, A. (2022). *Pemusnahan Barang Sitaan Tindak Pidana Narkotika Dalam Rangka Pencegahan Penyimpangan Peredaran Kembali Barang Sitaan Di Masyarakat (Studi Pada Kejaksaan Negeri Belawan). Jurnal Doktrin Review*, 1(1), 152-162.
- Amari, Mohamad, dan Mulyana Asep. (2010), *Kontrak Kerja Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*. Semarang: Penerbit Aneka Ilmu.
- Chandra, M. W., Sutiarnoto, S., & Nadirah, I. (2020). *Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Melalui Pelaksanaan Pelelangan Aset Debitur Oleh PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk Medan. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 216-230.
- Djufri, D. (2020). *Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, 120-132.